



PUTUSAN

Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Tirto, 27 Oktober 1982, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun V, RT.017, RW.005, Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1305/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 22 Juli 2024, memberikan kuasa kepada **Indra Syahfri.SH.** dan **Ratih Putri Hidayati. S.H.M.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Ki. Hajar Dewantara, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tirto, 19 Mei 1980, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, dahulu tinggal di Dusun V, Rt.017, Rw.005, Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur dan Sekarang tidak diketahui alamat serta keberadaannya sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang, selanjutnya

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Selasa tanggal 15 bulan Juli tahun 2008 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Buku Akta Nikah No.152/17/VII/2008. tertanggal 16 Juli 2008;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Penggugat berstatus Perawan, Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Desa Way Bungur sampai pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - NAMA ANAK berumur 15 tahun , NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di Tanjung Tirto pada tanggal 01-05- 2009, Pendidikan SLTP, Dalam Asuhan Penggugat;
 - NAMA ANAK berumur 7 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Lahir di Metro pada tanggal 15-04-2017, Pendidikan SD, Dalam Asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2023 Mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adapun penyebabnya yaitu, masalah ekonomi rumah tangga yang mengalami kesulitan, Tergugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberi uang belanja untuk belanja rumah tangga, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 adapun penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi uang sama sekali untuk belanja rumah tangga, sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah dengan alasan mencari kerja, sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi pulang kerumah dan tidak diketahui keberadaannya serta alamatnya serta tidak ada kabar beritanya hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan lamanya.;

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari dimana keberadaan Tergugat baik bertanya pada pihak keluarga serta teman-teman Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahuinya, Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya pada Ketua Pengadilan Agama Sukadana, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kiranya dapat memutus perkara ini sebagai berikut.

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR.

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXX, tanggal 3 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/17/VII/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, tanggal 16 Juli 2008, bukti surat tersebut telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat, tertanggal 21 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I RT002 RW001 Desa Tanjung Tirto Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Adik Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I RT002 RW003 Desa Tanjung Tirto Kecamatan way Bungur kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak awal tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi keluarga hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, yang merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti *a quo*, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- ▢ Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Juli 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ▢ Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi keluarga;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in *sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in *sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 12 dari 14 Putusan
Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.I. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Sawaludin Wahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 13 dari 14 Putusan
Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Lasifatul Launiyah, S.H.
Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	350.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 14 dari 14 Putusan
Nomor 1463/Pdt.G/2024/PA.Sdn